

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 3157 /PLS/2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Surat Permohonan Penyelenggara PAUD ARBA'UL IKHWAN Nomor. 002/PAUD/ARI/PK/GL/I/2014 tanggal 10 MARET 2014 hal Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD ARBA'UL IKHWAN Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kec. Galang Nomor: 421.1/032/UPT-GL/2014 tanggal JANUARI 2014

Surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur nonformal, kepada :

Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " ARBA'UL IKHWAN "

Program : KELOMPOK BERMAIN

Tanggal Berdiri : 13 JULI 2013

Kepemilikan : PERORANGAN

Penanggung jawab : YUSNITA WATI

Alamat Lembaga : DUSUN II DESA PAKU KECAMATAN. GALANG DELI KABUPATEN DELI SERDANG.

Surat izin penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan.

Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal

Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Surat izin berlaku diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan

Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Jika terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya